



UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA  
NOMOR: 01.039/Rektor/VII/2021**

**TENTANG  
BUKU 3 STANDAR MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA**

**REKTOR UKIP SORONG**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi di UKiP Sorong harus dikawal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).  
2. Bahwa Standar Mutu SPMI dinilai perlu sebagai dasar pelaksanaan penjaminan mutu yang terencana dan berkelanjutan, sehingga perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan tanggal 30 Januari 2014 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014.  
2. Permendikbud Nomor 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.  
3. Permendikbud nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.  
4. Permendikbud nomor 95 tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.  
5. Permendikbud nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.  
6. Permendikbud Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi  
7. Permendikbud nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi  
8. Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.



UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA

9. Peremndikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan TInggi

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- Pertama : Menetapkan Standar Mutu SPMI UKiP Sorong  
Kedua : Menugaskan Tim LPMI UKiP Sorong untuk mengendalikan mutu pelaksanaan seluruh kegiatan di UKiP menuju Universitas yang Unggul  
Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian  
Keempat : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: di Sorong  
Pada tanggal 19 Juli 2021

Rektor,



**dr. Sophian Andi, M.Pd.K**  
NIDN. 1404017301